



MENTERI KEUANGAN  
REPUBLIK INDONESIA  
**SALINAN**

PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR 72/PMK.05/2019  
TENTANG  
TARIF LAYANAN BADAN LAYANAN UMUM  
RUMAH SAKIT BHAYANGKARA TINGKAT III PEKANBARU  
PADA KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 9 Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum tarif layanan instansi yang menerapkan Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum ditetapkan oleh Menteri Keuangan atas usulan menteri/pimpinan lembaga;
- b. bahwa Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia melalui Surat Nomor B/2785/V/REN.2.3./2018/Pusdokkes tanggal 9 Mei 2018 hal Pengiriman Usulan Revisi Tarif dan Usulan Tarif Rumah Sakit Bhayangkara telah mengajukan usulan tarif layanan Badan Layanan Umum Rumah Sakit Bhayangkara Tingkat III Pekanbaru;

- c. bahwa usulan tarif layanan Badan Layanan Umum Rumah Sakit Bhayangkara Tingkat III Pekanbaru pada Kepolisian Negara Republik Indonesia telah dibahas dan dikaji oleh Tim Penilai;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a sampai dengan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Menteri Keuangan tentang Tarif Layanan Badan Layanan Umum Rumah Sakit Bhayangkara Tingkat III Pekanbaru pada Kepolisian Negara Republik Indonesia;

- Mengingat :
- 1. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5340);
  - 2. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 100/PMK.05/2016 tentang Pedoman Umum Penyusunan Tarif Layanan Badan Layanan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 915);

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : PERATURAN MENTERI KEUANGAN TENTANG TARIF LAYANAN BADAN LAYANAN UMUM RUMAH SAKIT BHAYANGKARA TINGKAT III PEKANBARU PADA KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA.

Pasal 1

- (1) Tarif Layanan Badan Layanan Umum Rumah Sakit Bhayangkara Tingkat III Pekanbaru pada Kepolisian Negara Republik Indonesia adalah imbalan atas jasa

layanan yang diberikan oleh Badan Layanan Umum Rumah Sakit Bhayangkara Tingkat III Pekanbaru pada Kepolisian Negara Republik Indonesia kepada pengguna jasa.

- (2) Pengguna jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas pasien masyarakat umum dan pihak penjamin.
- (3) Pihak penjamin sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan perusahaan penjamin lainnya yang menjamin/ menanggung biaya pelayanan kesehatan kepada pasien yang menjadi pihak tertanggungnya.

#### Pasal 2

Tarif layanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1, terdiri atas:

- a. tarif layanan berdasarkan kelas;
- b. tarif layanan tidak berdasarkan kelas; dan
- c. tarif farmasi.

#### Pasal 3

Tarif layanan berdasarkan kelas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a terdiri atas:

- a. tarif rawat inap; dan
- b. tarif tindakan medis operatif.

#### Pasal 4

Tarif layanan tidak berdasarkan kelas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf b terdiri atas:

- a. tarif *visite* dan konsultasi pada *intensive care unit* (ICU) dan perinatalogi/*neonatal intensive care unit* (NICU);
- b. tarif administrasi;
- c. tarif rawat jalan;
- d. tarif pelayanan kedokteran kepolisian yang tidak ditanggung anggaran pendapatan dan belanja negara;
- e. tarif tindakan medis non-operatif;
- f. tarif penunjang medis;

- g. tarif penggunaan kendaraan;
- h. tarif bimbingan, pendidikan dan pelatihan, dan penelitian dan pengembangan;
- i. tarif bantuan kesehatan;
- j. tarif penggunaan lahan, ruangan, dan gedung; dan
- k. tarif penggunaan peralatan dan mesin.

#### Pasal 5

- (1) Tarif layanan berdasarkan kelas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 dibedakan berdasarkan kelas III, kelas II, kelas I, dan kelas VIP/VVIP.
- (2) Tarif kelas II dikenakan kepada pasien masyarakat umum sebesar sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.
- (3) Tarif kelas III dikenakan kepada pasien masyarakat umum paling tinggi sebesar 90% (sembilan puluh persen) dari tarif kelas II sebagaimana dimaksud pada ayat (2).
- (4) Tarif kelas I dikenakan kepada pasien masyarakat umum paling rendah sebesar 110% (seratus sepuluh persen) dari tarif kelas II sebagaimana dimaksud pada ayat (2).
- (5) Tarif kelas VIP/VVIP dikenakan kepada pasien masyarakat umum paling rendah sebesar 120% (seratus dua puluh persen) dari tarif kelas II sebagaimana dimaksud pada ayat (2).

#### Pasal 6

Ketentuan lebih lanjut mengenai tarif kelas III, tarif kelas I, dan tarif kelas VIP/VVIP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (3), ayat (4), dan ayat (5) ditetapkan dengan Keputusan Kepala Badan Layanan Umum Rumah Sakit Bhayangkara Tingkat III Pekanbaru pada Kepolisian Negara Republik Indonesia.

#### Pasal 7

- (1) Tarif layanan tidak berdasarkan kelas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf a sampai dengan huruf f

tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

- (2) Tarif layanan tidak berdasarkan kelas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenakan kepada pasien masyarakat umum.

#### Pasal 8

Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengenaan tarif layanan berdasarkan kelas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 dan tarif layanan tidak berdasarkan kelas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 diatur oleh Kepala Badan Layanan Umum Rumah Sakit Bhayangkara Tingkat III Pekanbaru pada Kepolisian Negara Republik Indonesia.

#### Pasal 9

Tarif penggunaan kendaraan, tarif bimbingan, pendidikan dan pelatihan, dan penelitian dan pengembangan, tarif bantuan kesehatan, tarif penggunaan lahan, ruangan, dan gedung, dan tarif penggunaan peralatan dan mesin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf g sampai dengan huruf k ditetapkan dengan Keputusan Kepala Badan Layanan Umum Rumah Sakit Bhayangkara Tingkat III Pekanbaru pada Kepolisian Negara Republik Indonesia.

#### Pasal 10

Tarif penggunaan kendaraan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf g memperhitungkan biaya per unit layanan yang paling sedikit meliputi bahan bakar, transportasi, dan/atau tenaga kerja.

#### Pasal 11

Tarif bimbingan, pendidikan dan pelatihan, dan penelitian dan pengembangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf h memperhitungkan biaya per unit layanan yang paling sedikit meliputi bahan habis pakai, akomodasi, transportasi, dan/atau pendampingan instruktur/tenaga ahli.

#### Pasal 12

Tarif bantuan kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf i memperhitungkan biaya per unit layanan yang paling sedikit meliputi bahan habis pakai, akomodasi, transportasi, dan/atau tenaga kerja/tenaga ahli.

#### Pasal 13

Tarif penggunaan lahan, ruangan, dan gedung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf j dan tarif penggunaan peralatan dan mesin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf k memperhitungkan biaya per unit layanan dengan memperhatikan fasilitas dan harga pasar setempat.

#### Pasal 14

- (1) Tarif farmasi kepada pasien masyarakat umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf c ditetapkan paling tinggi sebesar harga eceran tertinggi.
- (2) Tarif farmasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memperhitungkan harga netto apotek, pajak pertambahan nilai, biaya pelayanan kefarmasian dan/atau margin.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tarif farmasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Kepala Badan Layanan Umum Rumah Sakit Bhayangkara Tingkat III Pekanbaru pada Kepolisian Negara Republik Indonesia.

#### Pasal 15

- (1) Badan Layanan Umum Rumah Sakit Bhayangkara Tingkat III Pekanbaru pada Kepolisian Negara Republik Indonesia dapat memberikan jasa layanan di bidang kesehatan kepada pihak penjamin dan/atau pengguna jasa berdasarkan kebutuhan dari pihak penjamin dan/atau pengguna jasa melalui kontrak kerja sama.
- (2) Jasa layanan di bidang kesehatan dengan pihak penjamin dan/atau pengguna jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa kerja sama layanan

pasien Badan Penyelenggara Jaminan Sosial, Jaminan Kesehatan Daerah, perusahaan asuransi lain, dan bentuk kerja sama layanan kesehatan dengan pihak penjamin dan/atau pengguna jasa lainnya.

- (3) Tarif layanan atas jasa layanan di bidang kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan berdasarkan kontrak kerja sama antara Kepala Badan Layanan Umum Rumah Sakit Bhayangkara Tingkat III Pekanbaru pada Kepolisian Negara Republik Indonesia dengan pihak penjamin dan/atau pengguna jasa.

#### Pasal 16

- (1) Badan Layanan Umum Rumah Sakit Bhayangkara Tingkat III Pekanbaru pada Kepolisian Negara Republik Indonesia dapat melakukan kerja sama operasional dan/atau kerja sama manajemen dengan pihak lain untuk meningkatkan layanan di bidang kesehatan.
- (2) Tarif layanan untuk kerja sama operasional dan/atau kerja sama manajemen dengan pihak lain, ditetapkan dalam kontrak kerja sama antara Kepala Badan Layanan Umum Rumah Sakit Bhayangkara Tingkat III Pekanbaru pada Kepolisian Negara Republik Indonesia dengan pihak lain.

#### Pasal 17

- (1) Terhadap pasien tertentu dapat dikenakan tarif layanan sampai dengan Rp0,00 (nol Rupiah) dari tarif layanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2.
- (2) Pasien tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit terdiri atas:
  - a. korban terdampak kondisi kahar;
  - b. korban kecelakaan tanpa identitas; dan/atau
  - c. pasien masyarakat umum yang berasal dari keluarga miskin serta bukan merupakan pasien pihak penjamin.
- (3) Pemberian tarif layanan sampai dengan Rp0,00 (nol Rupiah) sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

dilaksanakan dengan mempertimbangkan kondisi keuangan Badan Layanan Umum Rumah Sakit Bhayangkara Tingkat III Pekanbaru pada Kepolisian Negara Republik Indonesia.

- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai kriteria dan tata cara penetapan tarif layanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Keputusan Kepala Badan Layanan Umum Rumah Sakit Bhayangkara Tingkat III Pekanbaru pada Kepolisian Negara Republik Indonesia.

#### Pasal 18

Perjanjian/kerja sama antara Badan Layanan Umum Rumah Sakit Bhayangkara Tingkat III Pekanbaru pada Kepolisian Negara Republik Indonesia dengan pihak pengguna jasa sebelum berlakunya Peraturan Menteri ini, dinyatakan tetap berlaku sampai dengan berakhirnya perjanjian/kerja sama.

#### Pasal 19

Peraturan Menteri ini mulai berlaku setelah 15 (lima belas) hari terhitung sejak tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 13 Mei 2019

MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

SRI MULYANI INDRAWATI

Diundangkan di Jakarta  
pada tanggal 14 Mei 2019

DIREKTUR JENDERAL  
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN  
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA  
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

WIDODO EKATJAHJANA

BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2019 NOMOR 545

Salinan sesuai dengan aslinya  
Kepala Biro Umum  
u.b.  
Kepala Bagian TU Kementerian

  
ARIF BINTARTO YUWONO  
NIP 19710912 199703 1 001



LAMPIRAN I

PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 72/PMK.05/2019

TENTANG

TARIF LAYANAN BADAN LAYANAN UMUM RUMAH SAKIT  
BHAYANGKARA TINGKAT III PEKANBARU PADA  
KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA

TARIF LAYANAN BERDASARKAN KELAS

BADAN LAYANAN UMUM RUMAH SAKIT BHAYANGKARA TINGKAT III  
PEKANBARU PADA KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA

TARIF KELAS II

No.	Jenis Layanan	Satuan	Tarif (Rp)
A.	Rawat Inap		
	1. Ruang Rawat Inap Kelas II	Per Hari	175.000,00
	2. <i>Visite</i> dan Konsultasi		
	a. <i>Visite</i> Dokter Spesialis	Per Kunjungan	80.000,00
	b. <i>Visite</i> Dokter Umum	Per Kunjungan	35.000,00
	c. Konsultasi Dokter Spesialis	Per Kunjungan	100.000,00
	d. Asuhan Keperawatan	Per Hari	50.000,00
	3. Gizi		
	a. Intervensi Gizi	Per Pasien	50.000,00
	b. Makan Pasien		
	1) Makanan Pokok	Per Porsi	45.000,00
	2) <i>Snack</i>	Per Porsi	15.000,00
B.	Tindakan Medis Operatif		
	1. Bedah Umum		
	a. Kecil	Per Tindakan	1.200.000,00 s.d. 1.750.000,00
	b. Sedang	Per Tindakan	3.000.000,00 s.d. 5.700.000,00

No.	Jenis Layanan	Satuan	Tarif (Rp)
	c. Besar	Per Tindakan	7.500.000,00 s.d. 8.000.000,00
	d. Khusus	Per Tindakan	8.800.000,00 s.d. 10.500.000,00
2.	Bedah Ortopedi		
	a. Sedang	Per Tindakan	4.500.000,00 s.d. 5.200.000,00
	b. Besar	Per Tindakan	7.000.000,00 s.d. 8.000.000,00
	c. Khusus	Per Tindakan	8.800.000,00 s.d. 10.800.000,00
3.	Bedah <i>Obgyn</i>		
	a. Kecil	Per Tindakan	900.000,00 s.d. 1.250.000,00
	b. Sedang	Per Tindakan	3.000.000,00 s.d. 4.000.000,00
	c. Besar	Per Tindakan	5.500.000,00 s.d. 9.500.000,00
	d. Khusus	Per Tindakan	9.500.000,00 s.d. 14.000.000,00
4.	Bedah Telinga Hidung Tenggorokan		
	a. Kecil	Per Tindakan	1.500.000,00
	b. Sedang	Per Tindakan	3.800.000,00 s.d. 5.000.000,00
	c. Besar	Per Tindakan	5.300.000,00 s.d. 6.800.000,00
	d. Khusus	Per Tindakan	8.500.000,00 s.d. 9.300.000,00
5.	Bedah Mata		
	a. Kecil	Per Tindakan	1.500.000,00 s.d. 1.700.000,00
	b. Sedang	Per Tindakan	4.000.000,00

No.	Jenis Layanan	Satuan	Tarif (Rp)
	c. Besar	Per Tindakan	6.500.000,00 s.d. 7.200.000,00

MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

SRI MULYANI INDRAWATI

Salinan sesuai dengan aslinya

Kepala Biro Umum

u.b.

Kepala Bagian T.U. Kementerian

ARIF BINTARTO YUWONO  
NIP 197109121997031001



LAMPIRAN II  
PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR 72/PMK.05/2019  
TENTANG  
TARIF LAYANAN BADAN LAYANAN UMUM RUMAH SAKIT  
BHAYANGKARA TINGKAT III PEKANBARU PADA  
KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA

TARIF LAYANAN TIDAK BERDASARKAN KELAS  
BADAN LAYANAN UMUM RUMAH SAKIT BHAYANGKARA TINGKAT III  
PEKANBARU PADA KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA

No.	Jenis Layanan	Satuan	Tarif (Rp)
A.	<i>Visite dan Konsultasi pada Intensive Care Unit (ICU) dan Perinatalogi/ Neonatal Intensive Care Unit (NICU)</i>		
1.	<i>Visite dan Konsultasi</i>	Per Kunjungan	50.000,00 s.d. 150.000,00
2.	<i>Asuhan Keperawatan</i>	Per Hari	70.000,00 s.d. 100.000,00
3.	<i>Ruang Intensive Care Unit (ICU)</i>	Per Hari	250.000,00
B.	Administrasi		
1.	Rawat Inap	Per Kunjungan	15.000,00 s.d. 50.000,00
2.	Rawat Jalan	Per Kunjungan	5.000,00 s.d. 10.000,00
C.	Rawat Jalan		
1.	Pemeriksaan/Konsultasi	Per Pasien	10.000,00 s.d. 100.000,00
2.	Poli Umum/Rawat Jalan	Per Tindakan	10.000,00 s.d. 15.000,00
3.	Poli Mata	Per Tindakan	180.000,00 s.d. 300.000,00
4.	Poli Bedah	Per Tindakan	50.000,00 s.d. 750.000,00

No.	Jenis Layanan	Satuan	Tarif (Rp)
5.	Poli Telinga Hidung Tenggorokan	Per Tindakan	100.000,00 s.d. 200.000,00
6.	Poli Jantung	Per Tindakan	75.000,00 s.d. 450.000,00
7.	Poli Kandungan dan Kesehatan Ibu dan Anak/Keluarga Berencana	Per Tindakan	5.000,00 s.d. 375.000,00
8.	Poli Gigi		
	a. Kecil	Per Tindakan	30.000,00 s.d. 100.000,00
	b. Sedang	Per Tindakan	65.000,00 s.d. 850.000,00
	c. Besar	Per Tindakan	100.000,00 s.d. 6.000.000,00
9.	<i>Medical Check Up</i>	Per Paket	562.500,00 s.d. 1.267.500,00
10.	Hemodialisa	Per Tindakan	1.250.000,00 s.d. 1.550.000,00
D.	Pelayanan Kedokteran Kepolisian yang Tidak Ditanggung Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara		
	1. Penanganan Jenazah	Per Tindakan	150.000,00 s.d. 3.500.000,00
	2. Penitipan Jenazah	Per Hari	150.000,00
	3. <i>Visum Et Repertum</i> Luar	Per Tindakan	300.000,00 s.d. 450.000,00
	4. Pusat Pelayanan Terpadu	Per Tindakan	25.000,00 s.d. 400.000,00
E.	Tindakan Medis Non-Operatif		
	1. Ruang Rawat Inap Anak dan Dewasa		
	a. Kecil	Per Tindakan	10.000,00 s.d. 75.000,00
	b. Sedang	Per Tindakan	70.000,00 s.d. 85.000,00

No.	Jenis Layanan	Satuan	Tarif (Rp)
	c. Besar	Per	125.000,00 s.d.
		Tindakan	250.000,00
2.	Ruang Bersalin		
	a. Kecil	Per	10.000,00 s.d.
		Tindakan	120.000,00
	b. Sedang	Per	150.000,00 s.d.
		Tindakan	300.000,00
	c. Besar	Per	350.000,00 s.d.
		Tindakan	450.000,00
	d. <i>Obsgyn</i>	Per	1.400.000,00
		Tindakan	s.d. 3.000.000,00
3.	Ruang <i>Intensive Care Unit</i> (ICU)		
	a. Kecil	Per	10.000,00 s.d.
		Tindakan	50.000,00
	b. Sedang	Per	65.000,00 s.d.
		Tindakan	180.000,00
	c. Besar	Per	240.000,00 s.d.
		Tindakan	1.000.000,00
	d. Pemakaian Alat Kesehatan ICU	Per	75.000,00 s.d.
		Tindakan	1.500.000,00
	e. Observasi Khusus Pasien Pasca Operasi	Per Pasien	250.000,00
		Selama 4 Jam	
4.	Ruang Instalasi Gawat Darurat		
	a. Kecil	Per	10.000,00 s.d.
		Tindakan	100.000,00
	b. Sedang	Per	70.000,00 s.d.
		Tindakan	180.000,00
	c. Besar	Per	250.000,00 s.d.
		Tindakan	750.000,00
5.	Rehabilitasi Medik		
		Per	45.000,00 s.d.
		Tindakan	85.000,00

No.	Jenis Layanan	Satuan	Tarif (Rp)
6.	Tindakan Lainnya		
a.	Transfusi Darah	Per Tindakan/ Kolf	25.000,00
b.	Pemasangan Oksigen	Per Tindakan/ Jam	15.000,00 s.d. 20.000,00
c.	Injeksi <i>Bolus</i>	Per Waktu Pemberian	10.000,00
d.	Observasi Khusus Rawat Inap	Per Tindakan/ Jam	15.000,00
F.	Penunjang Medis		
1.	Laboratorium	Per Tindakan	20.000,00 s.d. 425.000,00
2.	Radiologi	Per Tindakan	100.000,00 s.d. 1.700.000,00
3.	<i>Central Sterile Supply Departement</i>	Per Tindakan	35.000,00 s.d. 250.000,00

MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA,  
ttd.

SRI MULYANI INDRAWATI

Salinan sesuai dengan aslinya  
Kepala Biro Umum  
u.b.  
Kepala Bagian T.U. Kementerian

  
ARIF BINTARTO YUWONO  
NIP 197109121997031001

